Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2067-2074

KESENJANGAN NORMA DAN PRAKTIK PENEGAKAN HAK CIPTA DI INDUSTRI MUSIK INDONESIA: ANALISIS PUTUSAN SENGKETA ARI BIAS VS AGNEZ MO DALAM PERSPEKTIF TEORI GUSTAV RADBRUCH

Andrianto Dwi Prakoso[1], Tri Setiady[2]
Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia[1,2]
Email: Aan.sg8@gmail.com[1]

Abstrak
Penelitian ini mengkaji tentang penegakan hak kekayaan intelektual pada sektor musik nasional dengan menelaah sengketa antara Ari Bias dan Agnez Mo terkait penggunaan lagu "Bilang Saja" pada suatu pertunjukan komersial. Strategi pendekatan yang diterapkan adalah yuridis normatif, yang mengombinasikan kajian terhadap regulasi, teori, serta analisis atas putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakselarasan antara pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dengan penerapannya dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Dalam hal ini, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan penafsiran tekstual yang menjadikan penyanyi sebagai pihak yang memikul kewajiban pembayaran royalti., sedangkan Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dan menegaskan bahwa kewajiban tersebut berada pada penyelenggara konser sebagai pihak yang memperoleh keuntungan komersial. Ditinjau melalui teori tujuan hukum Gustav Radbruch, pertimbangan Mahkamah Agung lebih mendekati prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi penafsiran antar lembaga peradilan serta penguatan peran LMKN sebagai pusat pengelolaan royalti. Secara keseluruhan, meskipun kerangka normatif hak cipta di Indonesia telah memadai, implementasinya masih perlu diperkuat agar sejalan dengan dinamika industri musik dan tujuan hukum yang ideal.
Kata Kunci: Hak Cipta, Kepastian Hukum, Royalti *music*.

Abstract
This study examines the enforcement of intellectual property rights in the national music sector by reviewing the dispute between Ari Bias and Agnez Mo regarding the use of the song "Bilang Saja" in a commercial performance. The approach used is a normative legal one, combining a review of regulations and theory with an analysis of court decisions. The results of the study show a discrepancy between the provisions of Law No. 28 of 2014 and Government Regulation No. 56 of 2021 and their application in the settlement of cases in court. In this case, the Central Jakarta Commercial Court provided a textual interpretation that made the singer the party responsible for paying royalties, while the Supreme Court overturned the ruling and emphasized that the obligation lies with the concert organizer as the party that derives commercial benefits. Reviewed through Gustav

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2067-2074

Radbruch's theory of legal purpose, the Supreme Court's consideration is closer to the principles of justice, certainty, and benefit. This study emphasizes the importance of harmonizing interpretations between judicial institutions and strengthening the role of LMKN as a royalty management center. Overall, although the normative framework of copyright in Indonesia is adequate, its implementation still needs to be strengthened to keep pace with the dynamics of the music industry and ideal legal objectives.
Keywords: *Copyright, Legal Certainty, Music Royalties.*

A. Pendahuluan

Hak cipta merupakan perangkat hukum yang memiliki peran sentral dalam menjamin perlindungan atas hasil kreasi intelektual, termasuk karya musik yang menjadi bagian penting dari sektor industri kreatif[1]. Sistem perlindungan hak cipta di indonesia sudah mempunyai landasan regulasi yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menekankan jaminan atas hak moral maupun hak ekonomi bagi para pencipta[2]. Keberadaan regulasi tersebut muncul seiring meningkatnya kebutuhan perlindungan terhadap karya musik yang saat ini semakin rentan terhadap penyalahgunaan, terlebih lagi di era digitalisasi yang memudahkan reproduksi, distribusi, dan eksploitasi karya tanpa batas geografis[3]. Di tengah perkembangan tersebut, industri musik Indonesia menghadapi dinamika hukum yang kompleks, terutama menyangkut mekanisme pembayaran royalti dan penentuan pihak yang bertanggung jawab dalam penggunaan ciptaan untuk kepentingan komersial[4].

Dalam konteks global, sistem perlindungan hak cipta terus mengalami penyesuaian agar mampu menjawab tantangan ekonomi kreatif modern[5]. Mekanisme pengelolaan kolektif melalui lembaga manajemen kolektif telah menjadi praktik umum di berbagai negara untuk memastikan pencipta memperoleh imbalan yang proporsional atas pemanfaatan karyanya. Indonesia mengadopsi model serupa melalui pembentukan lembaga manajemen kolektif nasional (LMKN), diberi mandat untuk mengelola royalti dan menjamin keberlangsungan ekosistem musik yang adil dan transparan. Namun, keberadaan norma hukum yang telah diatur secara jelas tidak selalu mencerminkan keseragaman dalam praktik penyelesaiannya[6]. Sengketa hukum terkait penggunaan karya cipta masih sering muncul, salah satunya terlihat dalam perkara antara Ari Bias dan Agnez Mo yang menjadi perhatian publik dan akademisi.

[1] Tim Lindsey, et al., Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2020), 45.

[2] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

[3] Eko Noer Kristiyanto, "Perlindungan Hak Cipta Lagu di Era Digital," *Jurnal IUS*, Vol. 9 No. 2 (2021): 312–314.

[4] Rachmadi Usman, Hukum Hak Cipta (Bandung: Alumni, 2017), 88.

[5] WIPO, *Copyright Management in the Digital Environment* (Geneva: WIPO Publication, 2019).

[6] Daniel Gervais, *Collective Management of Copyright and Related Rights* (Netherlands: Kluwer Law International, 2016), 3–4

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2067-2074

Kasus tersebut tidak hanya menampilkan perbedaan penafsiran mengenai pihak yang berkewajiban membayar royalti, tetapi juga menunjukkan adanya ruang multitafsir dalam penerapan undang-undang oleh lembaga peradilan. pengadilan niaga jakarta pusat dan mahkamah agung memberikan putusan yang berbeda, meskipun berangkat dari norma hukum yang sama[7]. Perbedaan ini memperlihatkan adanya jarak antara norma hukum dan kenyataan penegakannya, sehingga memunculkan persoalan mengenai legalitas dan keadilan bagi para pihak dalam industri musik[8]. Di titik inilah teori tujuan hukum Gustav Radbruch menjadi relevan sebagai landasan analitis guna menilai sejauh mana hukum hak cipta di Indonesia telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan[9].

Penelitian terdahulu sebagian besar berfokus pada mekanisme pengelolaan royalti atau tanggung jawab hukum pengguna karya musik, namun belum banyak kajian yang secara khusus mengaitkan penerapan hukum tersebut dengan teori tujuan hukum Radbruch dalam konteks putusan yang saling bertentangan. Perbedaan pendekatan tersebut menjadi celah penelitian yang penting untuk diisi agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kualitas penerapan hukum hak cipta dalam praktik peradilan Indonesia. Dengan memadukan analisis normatif dan studi kasus, penelitian ini berupaya memberikan perspektif baru mengenai efektivitas regulasi hak cipta serta menilai apakah putusan peradilan telah sejalan dengan nilai dasar hukum[10].

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menemukan bahwa implementasi hukum hak cipta dalam industri musik masih menghadapi tantangan pada aspek penafsiran dan konsistensi putusan pengadilan. Meskipun kerangka regulasi telah tersedia secara memadai, kualitas penerapannya masih perlu diperkuat agar tujuan perlindungan hukum dalam industri kreatif dapat terwujud secara optimal.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta pada sektor musik. Adapun pendekatannya mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah pengaturan dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, pendekatan konseptual untuk memahami doktrin dan teori hukum terkait, serta pendekatan kasus untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam putusan

[7] Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 35/Pdt.Sus/HKI/Cipta/2021 dan Putusan Mahkamah Agung No. 575 K/Pdt.Sus/HKI/2022.

[8] Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional (Bandung: Alumni, 2018), 102.

[9] Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law," *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26 No. 1 (2006): 1–11.

[10] Nathania Putri, "Analisis Putusan Royalti Musik dalam Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52 No. 4 (2022): 677–680

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2067-2074

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung mengenai sengketa Ari Bias dan Agnez Mo[11]. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis dan komprehensif[12].

C. Hasil dan Pembahasan

Sistem hukum hak cipta Indonesia telah berkembang secara signifikan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan perlindungan komprehensif atas karya cipta, termasuk karya musik. Undang-undang tersebut menegaskan perlindungan terhadap dua dimensi utama, Terdapat dua komponen utama dalam hak cipta, yakni hak moral dan hak ekonomi[13]. Hak moral memiliki sifat yang inherent dan tidak bisa dilepaskan dari pribadi penciptanya, sementara hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya yang dihasilkan. materiil dari pemanfaatan ciptaannya. Pada sektor musik, aspek hak ekonomi merupakan bagian yang paling sering menimbulkan perselisihan karena terkait dengan distribusi manfaat atas penggunaan karya secara komersial, terutama terkait penggunaan karya untuk pertunjukan public[14].

Sengketa antara Ari Bias dan Agnez Mo bermula dari penggunaan lagu "Bilang Saja" dalam tiga konser yang digelar pada tahun 2023[15]. Ari Bias sebagai pencipta lagu menilai bahwa penggunaan tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa pembayaran royalti, sehingga ia melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat[16]. Gugatan tersebut pada intinya menuding bahwa Agnez Mo sebagai penyanyi merupakan pihak yang menggunakan karya secara langsung, sehingga ia bertanggung jawab secara hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 hadir sebagai peraturan teknis yang mengatur tata cara pembayaran royalti dalam penggunaan karya musik. Regulasi ini memberikan kerangka prosedural yang lebih jelas berhubungan dengan tanggung jawab pengguna karya di area publik, termasuk event organizer, pelaku usaha kuliner, mall, dan platform daring[17]. Keberadaan LMKN sebagai lembaga pengelola royalti bertujuan mempermudah proses pemberian izin, memastikan transparansi pembagian royalti, serta menghindari hubungan langsung yang rumit antara pengguna karya dengan

[11] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2021), 47–50

[12] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: RajaGrafindo, 2019), 15

[13] Rachmadi Usman, Hukum Hak Cipta (Bandung: Alumni, 2017), 72–75.

[14] Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2020), 187.

[15] Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 35/Pdt.Sus/HKI/Cipta/2023

[16] Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

[17] Anita Afriana, "Peran LMKN dalam Pengelolaan Royalti Musik," *Jurnal Yustisia*, Vol. 12 No. 1 (2022): 55–58.

pencipta.

Meskipun struktur regulasi sudah cukup jelas, implementasi di lapangan tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Banyaknya pelaku industri yang belum memahami pembagian tanggung jawab antara pencipta, penyanyi, dan penyelenggara konser sering menimbulkan kebingungan. Di sisi lain, tidak seluruh penyelenggara acara memiliki kebiasaan memeriksa status lisensi sebelum menyelenggarakan pertunjukan, sehingga potensi pelanggaran hak cipta masih kerap terjadi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan regulasi penegakannya tidak semata-mata ditentukan oleh aturan yang ada, melainkan juga oleh tingkat kepatuhan masyarakat serta konsistensi aparat dalam menerapkan hukum.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan Ari Bias dan menyatakan bahwa Agnez Mo telah melanggar hak cipta. Putusan tersebut didasarkan pada interpretasi tekstual terhadap ketentuan mengenai hak ekonomi pencipta, khususnya Pasal 9 UU Hak Cipta yang mengatur penggunaan ciptaan dalam pertunjukan publik. Pengadilan beranggapan bahwa karena Agnez Mo tampil membawakan lagu tersebut, maka dialah pihak yang melakukan penggunaan ciptaan secara langsung.

Namun, putusan ini dinilai tidak mempertimbangkan konteks industri musik modern, di mana penyanyi tidak selalu bertindak sebagai penyelenggara acara[18]. Penyanyi umumnya hanya menjalankan tugas artistik berdasarkan kontrak dengan promotor atau penyelenggara konser, sehingga tidak memiliki kendali terhadap aspek perizinan maupun pengurusan royalti[19]. Oleh karena itu, putusan tersebut memunculkan kritik karena dianggap memaksakan tanggung jawab yang tidak proporsional kepada penyanyi.

Putusan Mahkamah Agung kemudian menjadi titik balik penting dalam perkara ini. Dalam putusannya, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga dan menegaskan bahwa kewajiban pembayaran royalti berada pada penyelenggara konser. Pertimbangan Mahkamah Agung didasarkan pada PP No. 56 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa pengguna karya musik untuk tujuan komersial adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan atau memperoleh keuntungan dari acara tersebut.

Dengan demikian, Mahkamah Agung mengembalikan pemahaman bahwa mekanisme royalti bersifat administratif dan menjadi tanggung jawab penyelenggara acara, bukan penyanyi. Putusan ini memberikan penegasan bahwa penggunaan karya musik dalam konser harus melalui mekanisme LMKN, dan penyanyi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kecuali ia juga bertindak sebagai promotor atau penyelenggara.

Dalam konteks teori Radbruch, keadilan merupakan nilai tertinggi yang harus diwujudkan oleh hukum. Putusan Pengadilan Niaga, ketika menempatkan penyanyi sebagai pihak yang bertanggung jawab, dipandang tidak mencerminkan keadilan substantif karena tidak mempertimbangkan

[18] Eko Noer Kristiyanto, "Perlindungan Hak Cipta Lagu di Era Digital," *Jurnal IUS*, Vol. 9 No. 2 (2021): 312–314.

[19] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajagrafindo, 2019), 15.

peran dan fungsi penyanyi dalam rantai produksi pertunjukan musik. Penyanyi hanya menjalankan tugas yang telah disepakati dalam perjanjian kerja dan tidak memperoleh manfaat ekonomi langsung dari eksploitas karya tersebut.

Putusan Mahkamah Agung justru lebih selaras dengan prinsip keadilan karena menempatkan beban tanggung jawab pada pihak yang memperoleh keuntungan komersial dari acara tersebut, yakni penyelenggara konser. Penempatan tanggung jawab ini sesuai dengan prinsip proporsionalitas yang menuntut pembagian kewajiban berdasarkan fungsi dan manfaat yang diperoleh para pihak[20].

Kepastian hukum menuntut adanya konsistensi antara norma hukum dan penerapannya[21]. Perbedaan tafsir antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa kepastian hukum sempat terganggu, terutama bagi pelaku industri musik. Putusan Mahkamah Agung kemudian memperbaiki keadaan tersebut dengan memberikan interpretasi yang konsisten dengan peraturan teknis yang berlaku dan praktik industri.

Dengan adanya putusan ini, arah interpretasi hukum menjadi lebih jelas bagi para pelaku industri mengenai siapa yang harus bertanggung jawab dalam proses pembayaran royalti. Hal ini memperkuat posisi LMKN dan memperjelas jalur legalitas penggunaan karya musik dalam aktivitas komersial.

Nilai kemanfaatan menuntut agar hukum dapat menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan sektor terkait. Putusan Mahkamah Agung membawa manfaat yang signifikan karena mendorong tata kelola industri musik yang lebih teratur dan memberikan ruang aman bagi penyanyi dalam menjalankan profesinya. Dengan menegaskan peran penyelenggara konser sebagai pihak yang wajib mengurus lisensi, hukum menjadi lebih adaptif terhadap dinamika praktik industri.

Selain itu, putusan ini juga mengurangi potensi kriminalisasi terhadap artis, meningkatkan kepastian pendapatan pencipta melalui LMKN, serta memberikan lingkungan bisnis yang lebih kondusif bagi pelaku industri kreatif[22].

Implikasi terbesar dari putusan Mahkamah Agung adalah terciptanya standar baru bagi penyelenggaraan konser di Indonesia. Para promotor dan penyelenggara acara kini memiliki kejelasan mengenai kewajiban hukum yang harus dipenuhi sebelum menggunakan karya musik dalam pertunjukan publik. Hal ini mendorong terciptanya ekosistem bisnis yang lebih patuh terhadap aturan dan lebih menghargai hak-hak pencipta.

Putusan ini juga memperkuat legitimasi LMKN sebagai pusat manajemen royalti nasional, sehingga pencipta dapat memperoleh manfaat ekonomi

[20] Siti Hamidah, "Pertanggungjawaban Hukum Pengguna Musik Komersial," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 3 (2019): 468–471.

[21] Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law," *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26 No. 1 (2006): 1–11.

[22] Slamet Sujud, "Tantangan Penegakan Hak Cipta dalam Industri Musik," *Rechtsvinding*, Vol. 10 No. 2 (2021): 201–204.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2067-2074

secara lebih teratur dan terukur[23]. Di sisi lain, penyanyi memperoleh perlindungan hukum karena tidak lagi dibebani tanggung jawab yang berada di luar ranah profesionalnya. Keseluruhan implikasi tersebut menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Agung tidak hanya menyelesaikan sengketa individual, tetapi juga memberikan dampak sistemik terhadap tata kelola industri musik Indonesia.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap penerapan hukum hak cipta dalam sengketa antara Ari Bias dan Agnez Mo, dapat disimpulkan bahwa kerangka normatif mengenai perlindungan hak cipta di Indonesia sebenarnya telah dibangun dengan cukup baik melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan PP Nomor 56 Tahun 2021. Regulasi tersebut memberikan kejelasan mengenai hak moral, hak ekonomi, serta tata cara penggunaan karya musik dalam kegiatan komersial. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama pada aspek pemahaman pelaku industri musik dan konsistensi penafsiran aparat penegak hukum.

Perbedaan putusan antara Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung menunjukkan adanya ketidaksinkronan dalam penerapan hukum. Pengadilan Niaga cenderung menggunakan pendekatan tekstual yang justru menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, sementara Mahkamah Agung mengoreksi hal tersebut dengan menempatkan tanggung jawab pada penyelenggara konser sebagai pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan karya musik. Putusan Mahkamah Agung ini sejalan dengan konsep perlindungan hak cipta modern dan praktik industri musik global yang membedakan peran penyanyi sebagai pelaku pertunjukan dari promotor sebagai pengelola kegiatan komersial.

Jika dianalisis melalui teori tujuan hukum Gustav Radbruch, putusan Mahkamah Agung lebih mendekati nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan terwujud melalui penempatan kewajiban pada pihak yang relevan, kepastian hukum tercapai melalui keseragaman tafsir terhadap peraturan teknis, dan kemanfaatan terlihat dari pembentukan ekosistem industri musik yang lebih teratur serta responsif terhadap dinamika bisnis kreatif.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa walaupun pengaturan hak cipta telah berkembang secara signifikan, efektivitasnya masih bergantung pada konsistensi penegakan dan kualitas pemahaman para pelaku industri. Oleh karena itu, ke depan diperlukan peningkatan sosialisasi hukum hak cipta, penguatan peran LMKN dalam pengelolaan lisensi, serta harmonisasi penafsiran hukum di lingkungan peradilan agar perlindungan terhadap pencipta dapat berjalan optimal. Dengan demikian, sistem hukum hak cipta Indonesia dapat mendukung pertumbuhan industri musik yang

[23] Leliya Mutiara, "Ekosistem Manajemen Royalti di Indonesia," *Lex Renaissance*, Vol. 7 No. 1 (2022): 115–118.

sehat, transparan, dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Anita Afriana, "Peran LMKN dalam Pengelolaan Royalti Musik," Jurnal Yustisia, Vol. 12 No. 1 (2022): 55–58.

Daniel Gervais, Collective Management of Copyright and Related Rights (Netherlands: Kluwer Law International, 2016), 3–4

Eko Noer Kristiyanto, "Perlindungan Hak Cipta Lagu di Era Digital," Jurnal IUS, Vol. 9 No. 2 (2021): 312–314.

Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law," Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 26 No. 1 (2006): 1–11.

Leliya Mutiara, "Ekosistem Manajemen Royalti di Indonesia," Lex Renaissance, Vol. 7 No. 1 (2022): 115–118.

Nathania Putri, "Analisis Putusan Royalti Musik dalam Perspektif Teori Tujuan Hukum," Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 52 No. 4 (2022): 677–680

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2021), 47–50

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 35/Pdt.Sus/HKI/Cipta/2021 dan Putusan Mahkamah Agung No. 575 K/Pdt.Sus/HKI/2022.

Rachmadi Usman, Hukum Hak Cipta (Bandung: Alumni, 2017), 88.

Siti Hamidah, "Pertanggungjawaban Hukum Pengguna Musik Komersial," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 26 No. 3 (2019): 468–471.

Slamet Sujud, "Tantangan Penegakan Hak Cipta dalam Industri Musik," Rechtsvinding, Vol. 10 No. 2 (2021): 201–204.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajagrafindo, 2019), 15.

Tim Lindsey, et al., Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2020), 45.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

WIPO, Copyright Management in the Digital Environment (Geneva: WIPO Publication, 2019).